

Sinergi Maqashid Syariah dan Pancasila dalam Pembentukan Generasi Berkarakter Akhlak Mulia dan Berwawasan Kebangsaan

Rizky Firnanda¹, Amir Mu'allim²

^{1,2}Universitas Islam Indonesia, Indonesia

e-mail: firmendarizky88@gmail.com, 834210101@uii.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip maqāshid al-syarī'ah dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter individu melalui hukum pidana Islam. Kajian ini akan menganalisis secara khusus implementasi konsep-konsep hukum pidana Islam seperti hudud, qisas, dan ta'zīr dalam konteks negara modern yang pluralistik. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki keselarasan yang mendalam dengan nilai-nilai maqāshid al-syarī'ah. Kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Implementasi maqāshid al-syarī'ah dalam setiap sila Pancasila dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai maslahat al-kulliyah, yaitu kebaikan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, maqāshid al-syarī'ah dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan dan penguatan nilai-nilai Pancasila..

Kata kunci: *Maqasid al-shariah, Pancasila, Akhlak.*

Abstract

This study aims to examine in depth how the principles of maqāshid al-syarī'ah can contribute to individual character building through Islamic criminal law. This study will specifically analyze the implementation of Islamic criminal law concepts such as hudud, qisas, and ta'zīr in the context of a modern pluralistic state. Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, has a deep harmony with the values of maqāshid al-syarī'ah. These two concepts have the same goal, which is to realize goodness and welfare for all human beings. The implementation of maqāshid al-syarī'ah in every precept of Pancasila can be seen as an effort to achieve maslahat al-kulliyah, which is the good that is felt by the entire community. Thus, maqāshid al-syarī'ah can be a strong foundation in the development and strengthening of Pancasila values.

Keywords: *Maqasid al-shariah, Pancasila, Akhlak.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara demokrasi yang plural, menjunjung tinggi semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang mengartikan keberagaman dalam kesatuan. Keberagaman suku, ras, dan agama justru memperkaya identitas nasional. Identitas inilah yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Pandangan hidup bangsa, yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur, menjadi kompas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Internalisasi nilai-nilai luhur secara mendalam dalam kesadaran kolektif suatu bangsa menciptakan komitmen kuat untuk mengimplementasikannya dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibatnya, nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral yang kokoh, mampu menahan gempuran pengaruh eksternal dan menjadi pedoman dalam mencapai tujuan bersama.

Sebagai sebuah sistem nilai, Pancasila menyajikan visi tentang kehidupan yang ideal, serta memberikan kerangka berpikir dan gagasan mengenai masyarakat yang baik. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap individu menjadi langkah krusial dalam membangun karakter bangsa. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki tantangan unik dalam menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kedamaian. Idealnya, masyarakat

Indonesia dapat mengamalkan agama tanpa mengabaikan kewajiban sebagai warga negara, dan sebaliknya. Upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai agama, khususnya Islam, dengan prinsip-prinsip Pancasila bertujuan menciptakan keselarasan antara iman dan kebangsaan. Para founding father envisionkan Pancasila sebagai manifestasi dari ajaran-ajaran Islam yang universal, sehingga pengamalan Pancasila dapat dipandang sebagai bentuk ibadah. Dengan demikian, diharapkan tercipta sinergi yang harmonis antara ajaran agama dan nilai-nilai kebangsaan, di mana pengamalan Islam menjadi wujud konkret dari kecintaan terhadap tanah air.

Hukum Islam, sebagai wahyu ilahi, memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* hadir sebagai kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan-tujuan tersebut, khususnya dalam konteks muamalah. Secara etimologis, *maqāṣid* berarti tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Para ulama, termasuk Abu Ishaq Asy-Syatibi, telah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang *maqāṣid al-syarī'ah*. Asy-Syatibi mengidentifikasi lima prinsip umum *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu: (1) menjaga agama, (2) menjaga jiwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan, dan (5) menjaga harta. Prinsip-prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu pencegahan terhadap segala bentuk kerusakan dan pemeliharaan terhadap segala bentuk kebaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sinergi antara lima prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dengan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, memiliki peran sentral dalam pembentukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi landasan yang kokoh dalam pengembangan dan pembentukan hukum Islam di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut cenderung memfokuskan analisis pada satu atau dua prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* secara parsial, seperti pengelolaan harta atau implementasi dalam lembaga keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis komprehensif mengenai relasi antara lima prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi dengan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam kedua konsep tersebut dapat saling melengkapi dan memperkuat dalam membentuk sistem hukum dan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kontribusi hukum pidana Islam dalam pembentukan karakter warga negara Indonesia yang beradab, dengan penekanan pada harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kajian ini relevan mengingat masih adanya tantangan dalam internalisasi nilai-nilai etika dan moral dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang relasi antara hukum pidana Islam dan hukum positif, diharapkan dapat ditemukan model penerapan hukum pidana Islam yang tidak hanya relevan dengan konteks Indonesia, tetapi juga mampu memperkuat nilai-nilai keadilan, toleransi, dan keberadaban dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Dengan kata lain, penelitian ini bersifat kepustakaan, di mana data-data yang diperlukan diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber hukum tertulis.¹

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana peneliti akan menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk teks-teks hukum Islam (kitab fiqh) dan literatur relevan lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna dan implikasi dari berbagai konsep hukum yang terkait dengan topik penelitian.²

¹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 191.

² Ahmad, M. M. N., & Novianto, B. A. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqh dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Mara'iqi. *Jurnal Pendidikan dan*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lima Unsur Pokok Maqashid Syariah Asy-Syatibi

Konsep maqāshid al-syarī'ah merupakan pilar fundamental dalam ilmu usul al-fiqh yang berperan krusial dalam menjawab dinamika hukum Islam. Maqāshid al-syarī'ah berfungsi sebagai kompas yang memandu para ulama dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang relevan dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan hukum Islam yang fleksibel dan adaptif, seperti terlihat dalam penerapan prinsip bertahap yang bertujuan untuk mengakomodasi perubahan zaman dan kemaslahatan umat.

Konsep kulliyat al-khamsah dalam maqāshid al-syarī'ah merujuk pada lima unsur fundamental yang saling terkait dan memiliki kedudukan yang setara dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Al-Syātībī, dalam pengklasifikasiannya, menempatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan harta secara berurutan. Kelima unsur ini kemudian dibedakan menjadi tiga tingkatan kemaslahatan: dharūriyyāt, ḥājīyyāt, dan taḥsīniyyāt.

Dharūriyyāt merujuk pada kebutuhan primer yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia, baik secara spiritual maupun material. Ḥājīyyāt berkaitan dengan kebutuhan sekunder yang menunjang kemudahan dan kenyamanan hidup. Sementara itu, taḥsīniyyāt mencakup aspek-aspek yang bersifat pelengkap dan memperindah kualitas hidup. Tingkatan-tingkatan ini menjadi acuan Al-Syātībī dalam mengukur sejauh mana suatu tindakan hukum Islam dapat memenuhi tujuan syariat.³ Menjaga agama itu intinya adalah menjalankan semua perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal bagaimana kita bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Kita harus percaya pada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan shalat, berpuasa, dan berbuat baik pada sesama. Singkatnya, kita harus hidup sesuai dengan ajaran agama.

“Unsur kedua adalah memelihara jiwa atau Muḥāfazah al-Nafs, memelihara jiwa diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok manusia termasuk didalamnya sandang, pangan, dan papan. Setiap orang wajib menjaga (diri) atau jiwanya dan haram hukumnya apabila mengarahkan jiwa pada kerusakan. Manusia perlu melindungi dan memelihara jiwanya terhadap hak hidup secara terhormat agar terhindar dari tindakan pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, maupun Tindakan yang mengandung unsur melukai dan yang termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara harga diri atau kemuliaan seorang manusia dengan jalan mencegah perbuatan menuduh atau fitnah, berzina, mencaci maki, dan membunuh janin dalam kandungan.⁴Unsur ketiga adalah memelihara akal atau Muḥāfazah al-'Aql, secara terminologi akal yaitu daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya yang digambarkan Al-Qur'an untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Akal bukan hanya bagian dari anggota tubuh, tetapi akal juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain. Pemeliharaan akal adalah bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena setiap kegiatan ataupun tindakan yang dijalankan manusia didasarkan pada akal yang digunakan manusia ketika berpikir”.

Akal manusia berperan sebagai instrumen fundamental dalam mengarahkan tindakan dan menghindari tindakan merugikan diri sendiri. Dalam konteks Islam, terdapat dua unsur penting yang perlu diperhatikan: pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. Pemeliharaan keturunan dalam Islam menekankan pentingnya hubungan seksual yang sah dalam pernikahan. Keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki kedudukan yang diakui secara agama dan hukum. Praktik seksual di luar pernikahan dianggap haram dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pemeliharaan harta dalam perspektif Islam menggarisbawahi konsep kepemilikan Allah atas segala sesuatu. Harta yang dimiliki manusia dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan

Konseling, 5(1), 1181. E-ISSN: 2685-936X; P-ISSN: 2685-9351.

³ M Ali Rusli Bedong, Implementasi Maqashid Al-Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif), 1st ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 53

⁴ Moh Toriquddin, “Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi,” Jurnal Syariah Dan Hukum 6, no. 1 (2014): 33–47.

Hadits. Setiap individu Muslim didorong untuk merenungkan asal-usul harta, cara memperolehnya, dan tujuan penggunaannya..

Pemahaman mendalam tentang maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat) merupakan prasyarat mutlak bagi seorang mujtahid dalam upaya mengembangkan hukum Islam. Melalui pemahaman ini, mujtahid dapat memberikan respons yang relevan terhadap dinamika sosial yang terus berkembang, khususnya dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang belum secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan hadis..

Penguatan Karakter Warga Negara

Integrasi hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional memiliki potensi yang signifikan dalam membentuk karakter bangsa yang beradab. Pendekatan preventif dan rehabilitatif yang menjadi ciri khas hukum pidana Islam, dengan fokus pada perbaikan moral pelaku kejahatan, menawarkan alternatif yang lebih komprehensif dibandingkan semata-mata memberikan hukuman. Prinsip ini bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam diri setiap individu, sejalan dengan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang beradab.

Pancasila Sebagai Falsafah Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara memiliki karakteristik sebagai suatu sistem yang utuh dan terintegrasi. Kelima silanya saling berkaitan dan tersusun secara hierarkis, membentuk suatu kesatuan yang kokoh. Prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila menjadi acuan mutlak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat mutlak dari Pancasila membuatnya tidak dapat diubah melalui mekanisme hukum, karena Pancasila merupakan landasan filosofis yang mendasari eksistensi negara Indonesia, baik secara material maupun formal.

Sebagai falsafah negara, Pancasila bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Pancasila senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan bangsa. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai platform bersama yang mampu menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia.⁵

Sila pertama Pancasila menegaskan ontologi ketuhanan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Tuhan sebagai *causa prima* menempatkan-Nya sebagai sumber segala eksistensi. Atribut-atribut kesempurnaan, kekal, dan maha kuasa melekat pada Tuhan, sementara manusia sebagai makhluk ciptaan memiliki kewajiban moral untuk beribadah dan tunduk pada-Nya. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, individu sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas tidak dapat terlepas dari tanggung jawab sosial. Prinsip persatuan menjadi kunci dalam membangun bangsa yang harmonis. Keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia, baik dalam hal suku, budaya, maupun agama, memiliki potensi untuk menjadi sumber konflik maupun kohesi sosial. Untuk mewujudkan persatuan yang kokoh, diperlukan upaya aktif dalam membangun toleransi, menghargai perbedaan, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok.

Sila keempat Pancasila mengartikulasikan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan, seluruh komponen masyarakat turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pada distribusi kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan sosial tidak hanya terbatas pada relasi antarmanusia, tetapi juga mencakup dimensi religius dan individual. Negara

⁵ Musdalifah Madinatul Munawwarah Ridwan, Ismaya, Syahdan, Andi Muhammad Aminullah, Nurlaeli Jamaluddin, Elihami Elihami, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era 'NEW NORMAL,'" Volume 1 Nomor 1 (2000) Issn Online : 2716-4225 3 (2008): 88–94.

memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak-hak yang sama.⁶

Relasi Konsep Maqashid Syariah As-Syatibi Dengan Pancasila

Konsep maqāshid al-syarī'ah yang dikembangkan oleh Asy-Syatibi memiliki struktur hierarkis yang saling terkait satu sama lain. Ketika kita menghubungkan konsep ini dengan Pancasila, kita menemukan titik temu yang signifikan dalam upaya mencari harmonisasi antara Islam dan Pancasila.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki keselarasan yang mendalam dengan tujuan utama syariat Islam (maqāshid al-syarī'ah). Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan.⁷

Implementasi maqāshid al-syarī'ah dalam setiap sila Pancasila, khususnya dalam konteks masalah al-kulliyah (kebaikan umum), sangatlah signifikan. Tujuan utama dari masalah al-kulliyah adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menjalankan agamanya.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai moral dan prinsip keadilan yang bersifat universal. Prinsip-prinsip ini memiliki keselarasan yang signifikan dengan hukum pidana Islam, yang juga mengedepankan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu. Pendekatan hukum pidana Islam yang berorientasi pada masalah umum (kemaslahatan) sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat. Dengan demikian, integrasi hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional tidak hanya dimungkinkan, tetapi juga dapat memperkuat pondasi nilai-nilai Pancasila.

Pentingnya Maqasid al-Shariah dalam Menentukan Generasi Berkarakter Akhlak Mulia dan Berwawasan Kebangsaan

Konsep maqāshid al-syarī'ah, yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam, didasarkan pada lima prinsip fundamental, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara menyeluruh serta menciptakan tatanan sosial yang harmonis

1. Menjaga Agama (Hifz al-Din) sebagai Pilar Pembentukan Karakter Warga Negara

Salah satu tujuan utama syariat Islam, sebagaimana termaktub dalam konsep maqāshid al-syarī'ah, adalah untuk melindungi agama (hifz al-dīn). Prinsip ini menegaskan pentingnya kebebasan beragama dan menghormati keyakinan setiap individu. Dalam konteks hukum pidana Islam, perlindungan terhadap agama mencakup tindakan preventif terhadap tindakan yang dapat merusak nilai-nilai keagamaan, seperti penistaan agama. Dengan demikian, hukum pidana Islam berkontribusi dalam membentuk karakter warga negara yang beriman dan toleran. Selain menjaga agama, maqāshid al-syarī'ah juga menekankan pentingnya menjaga jiwa (hifz al-nafs). Prinsip ini tercermin dalam hukum pidana Islam yang memberikan perlindungan terhadap hak hidup manusia. Hukuman yang tegas terhadap tindak pidana seperti pembunuhan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana Islam berperan dalam membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

2. Al Hifz al-'Aql Pembentukan Warga Negara yang Rasional dan Beretika

Salah satu prinsip fundamental dalam maqāshid al-syarī'ah adalah hifz al-'aql, atau pemeliharaan akal. Akal merupakan anugerah Tuhan yang sangat berharga bagi manusia, karena melalui akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah. Dalam konteks hukum pidana Islam, perlindungan terhadap akal mencakup upaya-upaya untuk menjaga kebebasan berpikir, akses terhadap pendidikan, serta pencegahan penyalahgunaan zat-zat adiktif yang dapat merusak fungsi otak. .

⁶ Soeprapto, Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro, 109

⁷ Wahyuddin, "Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama Dan Negara," 273.

3. Menjaga Hifz al-Nasl Menjamin Perlindungan Keluarga dan Kehormatan
Prinsip fundamental dalam maqāsid al-syarī'ah adalah hifz al-nasl, atau pemeliharaan keturunan. Prinsip ini tidak hanya terbatas pada aspek biologis, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap kehormatan keluarga dan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan keturunan. Hukum pidana Islam berperan penting dalam menjaga kemurnian keturunan dengan melarang tindakan-tindakan yang dapat merusak kehormatan keluarga, seperti perzinahan dan pencurian kehormatan..
4. Memelihara Keturunan (Hifdzu An-Nasl)
Konsep hifz al-nasl dalam Islam tidak hanya merujuk pada pelestarian keturunan secara biologis, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi secara keseluruhan. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah perbekalan untuk kehidupan akhirat, namun demikian, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhiwi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, prinsip hifz al-nasl mendorong manusia untuk memproduksi secara bijaksana dan berkelanjutan. Produksi harus didasarkan pada kebutuhan yang riil, bukan semata-mata didorong oleh nafsu materialistik yang berlebihan.
5. Menjaga Harta (Perlindungan terhadap Harta sebagai Aspek Kesejahteraan Sosial)
prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah dalam hukum pidana Islam memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk karakter individu dan masyarakat. Dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendidik masyarakat agar memiliki kesadaran moral dan etika yang tinggi. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.

Tabel 1. Penerapan Prinsip-Prinsip Maqasid Al-Shariah

No	Prinsip Maqasid Al-Shariah	Pembentukan
1	<i>Hifz al-Din</i>	sebagai Pilar Pembentukan Karakter Warga Negara
2	<i>hifz al-nafs</i>	Pembentukan Warga Negara yang Rasional dan Beretika
3	<i>hifz al-'aql</i>	Menjamin Perlindungan Keluarga dan Kehormatan
4	<i>Hifdzu An-Nasl</i>	Memelihara Keturunan
5	<i>hifz al-mal</i>	Perlindungan terhadap Harta sebagai Aspek Kesejahteraan Sosial

SIMPULAN

Konsep maqāsid al-syarī'ah dan Pancasila memiliki keselarasan yang mendalam, keduanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah, seperti mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudharatan, dapat menjadi landasan dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, maqāsid al-syarī'ah dapat memperkaya pemahaman kita tentang Pancasila dan memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian artikel ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M. M. N., & Novianto, B. A. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqih dalam kitab Nurul M Ali Rusli Bedong, Implementasi Maqashid Al-Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif), 1st ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 53

- Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33–47.
- Musdalifah Madinatul Munawwarah Ridwan, Ismaya, Syahdan, Andi Muhammad Aminullah, Nurlaeli Jamaluddin, Elihami Elihami, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era 'NEW NORMAL,'" Volume 1 Nomor 1 (2000) Issn Online : 2716-4225 3 (2008): 88–94.
- Musolin, M. (2020). Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia: Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Dialog*, 43(1), 59-74.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 191.
- Rusli, Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 44.
- S Mupida and S Mahmadatun, "Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer," *Al-Mawarid Jurnal Syari'ah & Hukum*, 2021, 31–40.
- Soeprapto, Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro, 90–91.
- Soeprapto, Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro, 109
- Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 14.
- Wahyuddin, "Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama Dan Negara," 273.